

ANALISIS KETERLAMBATAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN PADA AKAD MURABAHAH

Amelia Ramadani

Institut Agama Islam Negeri Parepare

ameliarmdni10@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

contract, murabahah, customer

Kata Kunci:

akad, murabahah, nasabah.

This journal reviews customer delays in paying installments on Murabahah contracts. This research aims to analyze the form of financing in murabahah contracts and identify the practice of late customers paying installments in murabahah contracts. The method used in this research is qualitative. The research instruments are observation, interview guidelines, and researchers as key instruments. The data source for this research is the results of interviews with BRI bank employees. Researchers found that the murabahah contract had no direct references or references from the Al-Qu'ran or Sunnah, only references to buying and selling or trading. However, the murabahah contract is clearly contained in the regulations and laws. There are several factors that cause delays in customers paying installments on murabahah contracts, namely character, ability, financial condition and collateral.

ABSTRAK

Jurnal ini mengulas tentang Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran pada Akad Murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pembiayaan pada akad murabahah dan mengidentifikasi praktik keterlambatan nasabah membayar angsuran pada akad murabahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun instrument penelitiannya adalah observasi, pedoman wawancara, dan peneliti sebagai instrument kunci. Sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara dari pegawai bank BRI. Peneliti menemukan bahwa akad murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari Al-Qu'ran maupun Sunnah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Namun akad murabahah jelas terdapat dalam peraturan dan undang-undang. Adapun beberapa faktor penyebab keterlambatan nasabah membayar angsuran pada akad murabahah yaitu karakter, kemampuan, kondisi keuangan, dan jaminan.

PENDAHULUAN

Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup signifikan, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga bank syariah yang berdiri. Dari sejumlah produk bank syariah yang paling banyak digunakan adalah produk pembiayaan murabahah. Akad pembiayaan murabahah lebih banyak dikaji dalam perbankan syariah. Hal ini dikarenakan komposisi akad pembiayaan murabahah cukup mendominasi dari sekian banyak variatif akad pembiayaan yang ada di bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Alasannya adalah

karena penerapan dalam akad pembiayaan ini memiliki risiko yang lebih rendah daripada akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pihak bank syariah lebih memiliki kendali dalam artian bisa melakukan estimasi atas sejumlah keuntungan yang akan diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan. Disamping itu, akad pembiayaan murabahah cukup sederhana, dan mudah diaplikasikan. (Tabroni & Purnamasari, 2022)

Murabahah berasal dari kata (Arab) *rabaha – yurabihu - murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, Murabahah juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah. Para *fuqaha* mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (*dhaman buyu" al-amanah*). Hal ini mengingatkan penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli. Dalam pendapat lain, murabahah merupakan transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin profit (*ribh*) yang disepakati dari modal. Menurut jumhur ulama', ba'I murabahah hukumnya sah diperbolehkan. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan murabahah adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga beli ditambah margin keuntungan yang telah ditentukan kepada penjual. (Tabroni et al., n.d.)

Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk pembiayaan akad murabahah dan praktik keterlambatan nasabah membayar angsuran pada akad murabahah. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber referensi tentang akad murabahah. Adapun dalam penelitian ini akan membahas denda atau ta'zir yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kredit macet dengan berbagai alasan. (In et al., n.d.)

TINJAUAN PUSTAKA

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. (Bakti & Parepare, 2020)

Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan oleh Irfan Harmoko (2019) yang berjudul "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)". Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi konsep akad dan denda dalam pembiayaan akad murabahah. (C. Bank et al., 2019)

Seperti telah dijelaskan di awal, mengapa akad pembiayaan murabahah lebih banyak dikaji dalam perbankan syariah. Hal ini dikarenakan komposisi akad pembiayaan murabahah cukup mendominasi dari sekian banyak variatif akad pembiayaan yang ada di bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Alasannya adalah karena penerapan dalam akad pembiayaan ini memiliki risiko yang lebih rendah daripada akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pihak bank syariah lebih memiliki kendali dalam artian bisa melakukan estimasi atas sejumlah keuntungan yang akan diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan. Disamping itu, akad pembiayaan murabahah cukup sederhana, dan mudah diaplikasikan. (No Title, 2019)

Secara umum, denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap, dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Denda

merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. At-ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi. (Andini et al., 2019)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. (Azhiima & City, 2023)

Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan-pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengamatannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau penilaian dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. (Open et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran pada Akad Murabahah

Peneliti menemukan bahwa akad murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari Al-Qur'an maupun Sunnah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Jual beli murabahah hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Namun akad murabahah jelas terdapat dalam peraturan dan undang-undang. Pada akad murabahah terdapat beberapa syarat yang harus dijalankan. Tidak hanya itu, akad murabahah juga memiliki keefektifan dan resiko ketika dijalankan serta berdampak pada sosial dan etis dari penggunaan akad ini dalam masyarakat. Adapun beberapa faktor penyebab keterlambatan nasabah membayar angsuran pada akad murabahah yaitu karakter, kemampuan, kondisi keuangan, dan jaminan. (Arifin, 2023)

Berikut saya paparkan rincian analisis dari hasil wawancara:

1. Hukum Akad Murabahah Menurut Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan

Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari Al-Qur'an maupun Sunnah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Jual beli murabahah hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli murabahah itu sah menurut hukum walaupun Abdullah Saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak menyebutkan referensi yang jelas dari Hadits. Menurut al-Kaff, seorang kritikus kontemporer tentang murabahah, bahwa para fuqaha terkemuka mulai menyatakan pendapat mereka mengenai murabahah pada awal abad ke-2 H. Karena tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Quran atau dalam Hadits yang diterima umum, maka para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain. Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah. Ia berkata "Penduduk Madinah telah berkonsensus akan legitimasi orang yang membeli pakaian di sebuah toko dan membawanya ke kota lain untuk dijual dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati. Berdasarkan penjelasan Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan: “c. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”(Pemasaran & Pembiayaan, 2019)

2. Syarat dalam Akad Murabahah

- Penjual jujur menginformasikan harga pokok suatu produk kepada pembeli.
- Kesepakatan harus sah sesuai rukun dan prinsip Islam.
- Terbebas dari unsur riba.
- Adanya transparansi penjual kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan.
- Penjual harus terus terang terkait proses perolehan dan segala urusan mengenai produk, misalnya dibeli secara hutang.(Saleh & Syarifuddin, 2023)

3. Keefektifan dan Resiko Pembiayaan Akad Murabahah

Pembiayaan akad murabahah efektif dilakukan karena keunggulan akad murabahah adalah angsuran dibayar sesuai kesepakatan. Transaksi murabahah tidak hanya mengatur transparansi saja, namun pembayaran cicilan juga dibahas sesuai kesepakatan. Pembeli dapat melakukan negosiasi besaran nominal dan jangka waktu mengangsur bersama penjual. Pembiayaan murabahah juga dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usaha menurut Rachman (2015) dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan, keuntungan, dan aset. Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah antara lain (Syafii Antonio, 2001: 107): (Hamid et al., 2019)

- a) Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah.

4. Dampak Sosial Etis dari Penggunaan Akad Murabahah dalam Masyarakat

Sebagai entitas syariah perbankan syariah telah diberikan amanah untuk menjalankan fungsi sosial. Menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, selain memiliki fungsi komersial perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat infak, wakaf dan sedekah (Presiden RI 2008). Dalam Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad Murabahah dalam menetapkan margin keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah, terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, Agar penetapan harga tersebut tidak merugikan ataupun memberatkan sebelah pihak.(Akad & Pada, 2019)

5. Faktor Penyebab Nasabah Terlambat Membayar Angsuran

Keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut.(Fatimah & Suharto, 2020)

a) Karakter

Nasabah yang menjalankan akad murabahah harus dapat dipercaya dan memiliki itikad baik dalam menyelesaikan angsurannya. (P. Bank et al., 2020)

b) Kemampuan

Nasabah harus mampu mengelola keuangan pribadi ataupun usaha yang dimiliki. Seperti salah seorang nasabah yang sedang menjalankan akad murabahah kepada informan, nasabah

tersebut pernah mengalami permasalahan keuangan namun dapat diatasi karena beliau memiliki usaha pribadi yang dinilai mampu membantu dalam keuangannya.(Furwanti, 2020)

c) Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan nasabah dapat dilihat dari saldo tabungan yang dimiliki namun nasabah yang menjalankan akad murabahah kepada informan sudah memenuhi persyaratan sehingga layak diberi angsuran.(Qaed et al., 2014)

d) Jaminan

Jaminan merupakan syarat bagi nasabah yang ingin mengangsur pada bank. Maka dari itu, jaminan yang diberikan oleh nasabah semoga bisa menjadi alasan agar tidak telat dalam membayar angsurannya.(Parepare, 2019)

Ta'zir: Langkah yang Diberikan Ketika Nasabah Terlambat Membayar Angsuran

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab nasabah terlambat membayar angsuran yang dapat mengakibatkan kredit macet. Kredit macet ini adalah kondisi dimana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar angsuran yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Biasanya kredit macet ini disebabkan oleh nasabah yang kurang baik dalam pengaturan keuangan dan utang digunakan untuk keperluan konsumtif. Ketika terjadi kredit macet maka akan menimbulkan dampak seperti denda dan bunga yang lebih tinggi, sulit mengajukan KPR, dan sulit mendapatkan pinjaman dari instansi lain.(Frihatni et al., 2021)

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini mungkin telah menyoroti beberapa aspek penting yang menjadi landasan bagi temuan penelitian ini yang berarti antara penelitian terdahulu dan penelitian ini saling melengkapi dan tidak bertentangan. Seperti pembahasan untuk keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran disebabkan oleh beberapa faktor seperti karakter, kemampuan, kondisi keuangan, dan jaminan. (Indonesia, 2020)

Secara umum, denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap, dan denda haian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman Ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya member pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.(Abbas & Frihatni, 2020)

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, sanksi-sanksi ta'zir adalah hukum-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Sanksi-sanksi ta'zir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat. Di karenakan ta'zir tidak ditentukan secara langsung dalam Alquran dan hadis (terlebih dalam konteks pembiayaan murabahah), maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat (bisa lembaga pemerintah melalui fatwa DSN-MUI). Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap memberikan petunjuk *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.(Dzul & Syarifuddin, 2021)

Ta'zir memiliki syarat dan tujuan tertentu, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* (perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh syara') di kemudian hari.
3. Kuratif (perbaikan). Ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik. (Goal-setting, 2019)

Hukum syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimahta'zir, tetapi menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi ta'zir tidak mempunyai batas tertentu. Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya. (Tabroni et al., 2022)

Dalam konteks pembiayaan murabahah, yang notabene pengembaliannya dilakukan dengan cara pembayaran sistem angsuran atau dicicil setiap bulannya, bagi sebagian nasabah seperti kategori diatas dianggap ringan, terlebih jika omset usahanya terus naik. Kelonggaran finansial yang dimiliki nasabah menjadikan nasabah sedikit abai pada tanggung jawabnya, yang pada akhirnya nasabah memilih untuk membelanjakan uangnya di hal lain yang tidak berhubungan dengan usaha utama atau kewajiban angsurannya. Hal ini bersifat kasuistik, atau tidak berlaku secara general, bahwa nasabah dengan tingkat likuiditas tinggi cenderung abai akan kewajibannya. Maka dari itu, sesuai dengan pendapat diatas, bahwa kondisi seperti ini adalah perihal mindset atau pola pikir nasabah, dan menjadi tanggung jawab pihak bank untuk melakukan kontrol. Bagi sebagian nasabah yang lain, sistem angsuran tetap atau *flat*, dianggap cukup berat, terutama bagi nasabah yang mengalami penurunan omset bisnis. Dalam keadaan seperti ini, lazim terjadi keterlambatan atau mundur jatuh tempo pembayaran angsuran, sehingga pihak bank harus betul – betul jeli dalam penerapan denda pada nasabah. (Syatar et al., 2020)

Penerapan denda atau sanksi pada nasabah yang memiliki kemampuan membayar dan menunda membayar karena dana digunakan untuk hal lain, adalah tepat. Dan menurut hemat penulis sifatnya harus. Hal ini kembali pada tujuan awal penerapan denda sebagai unsur preventif, sehingga nasabah jera untuk melakukan wanprestasi, terlebih dia mampu membayar. Disamping itu penerapan denda atau sanksi telah menjalankan fungsi edukatif, yaitu mendidik nasabah agar tertib, bahwasanya kewajibannya membayar angsuran adalah hal yang utama dan harus diselesaikan terlebih dahulu. (Naro et al., 2020)

Dalam praktiknya, tidak mudah mengetahui motif nasabah memilih melakukan penundaan pembayaran angsuran pembiayaan. Pihak bank syariah harus mampu melakukan identifikasi tiap – tiap nasabahnya. Jangan sampai terjadi kekeliruan bahwa denda diterapkan pada nasabah yang usahanya masih berjalan namun mengalami penurunan bisnis. Atau justru tidak diterapkan pada nasabah yang mampu melakukan pembayaran akan tetapi sengaja menunda dengan alasan yang tidak mampu diidentifikasi oleh pihak bank. Sehingga unsur edukatif dan preventif pada penerapan denda tidak mampu merubah kebiasaan buruk

nasabah.(Masse et al., 2021)

Penerapan denda atau sanksi harus dijelaskan dengan sebaik – baiknya oleh pihak bank kepada nasabah. Dalam fatwa No. 17/DSN – MUI/IX / 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda – nunda pembiayaan, tidak dijelaskan secara rinci berapa nilai denda yang boleh diambil. Hal ini dikembalikan kepada wewenang dan kebijakan bank syariah sendiri dalam menetapkan besaran denda. Dalam fatwa tersebut dapat dipahami bahwa memungut sejumlah uang dengan nominal tertentu sebagai pembayaran atas pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah perihal pembayaran angsuran adalah boleh, asal memenuhi syarat tertentu.(Bakry et al., 2020)

SIMPULAN

Murabahah berasal dari kata (Arab) *rabaha – yurabihu - murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, Murabahah juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah. Para *fuqaha* mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (*dhaman buyu" al-amanah*). Hal ini mengingatkan penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli. Dalam pendapat lain, murabahah merupakan transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin profit (*ribh*) yang disepakati dari modal.

Adapun beberapa faktor penyebab keterlambatan nasabah membayar angsuran pada akad murabahah yaitu karakter, kemampuan, kondisi keuangan, dan jaminan. Secara umum, denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap, dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman Ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya member pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.(Parapare, 2022)

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk data yang hanya berasal dari satu orang informan dan satu wilayah saja, yang mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke semua orang di berbagai wilayah. Wawancara yang digunakan sebagai metode pengumpulan data juga bisa rentan terhadap bias responden, dan kurangnya pengukuran kuantitatif membatasi pemahaman tentang seberapa sering nasabah mendapatkan denda karena keterlambatan membayar angsuran. Selain itu, metode penelitian yang digunakan memiliki keterbatasan dalam menggali pemahaman atau menyediakan bukti empiris yang lebih kuat untuk mendukung temuan. Maka penggunaan metode lebih lanjut dengan pendekatan komparatif dan kuantitatif diperlukan untuk menguji apakah temuan ini berlaku di tempat lain dan memberikan gambaran yang lebih lengkap.

REFERENSI

- Abbas, A., & Frihatni, A. A. (2020). *The Social Role of Islamic Banks in Indonesia during the Pandemic of COVID-19: Reflection of Market Share*. 1–8. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/4914>
- Akad, I., & Pada, M. (2019). *Implementasi akad murabahah pada pembiayaan kpr di bank tabungan negara syariah parepare*. 1(21).
- Andini, I., Ali, M., Bedong, R., Agama, I., Negeri, I., & Parepare, I. (2019). *Persepsi Nasabah Tentang Murabahah Pada BNI Syariah: Relasi Terhadap Pedagang Kecil*

Di Kab. Pangkep. 1(2), 281–296.

- Arifin, A. (2023). *Fatwa DSN-MUI No . 04 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Murabahah : Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam*. 5(1), 1–11.
- Azhiima, F., & City, P. (2023). *Profit margin analysis of murabahah financing at bmt fauzan azhiima, parepare city*. 2(1), 2–5.
- Bakry, M., Syatar, A., Haq, I., Mundzir, C., & Arif, M. (2020). *Arguing Islamophobia during Consideration Using Khu šūš Al-Balw ā Outbreaks : A. June*, 2757–2765.
- Bakti, L. C., & Parepare, H. S. K. C. (2020). *Application Of Psak 101 In The Sharia Savings And Loans Cooperative Bakti Huria Syariah K.C. Parepare*. 5(1), 1–5.
- Bank, C., On, B., & Altman, T. (2019). *Comparisional Analysis Of Financial Distress On Sharia Bank And Conventional Bank Based On The Altman Z-Score Method*. 24–33.
- Bank, P., Syariah, X. X. X., Parepare, I., & Parapare, I. (2020). *PENGARUH NON-PERFORMING FINANCING AKAD*. 2, 1–20.
- Dzul, A., & Syarifuddin, I. (2021). *YUME : Journal of Management KEPUASAN NASABAH PADA MOBILE BANKING DI ERA PANDEMIK COVID-19 (Studi Bank BNI Cabang Makassar)*. 4(1). <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.76>
- Fatimah, S., & Suharto, T. (2020). *Pengawasan dan pembinaan pembiayaan murabahah bermasalah di kspps bmt husnul aulia ciledug*. 2.
- Frihatni, A. A., Sudirman, I., Mandacan, F., Parepare, I., & Parepare, S. A. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Perhotelan Akibat Pandemi Covid-19*. 7(3), 2019–2022.
- Furwanti, R. (2020). *HARGA JUAL DAN TINGKAT MARGIN : PREFERENSI NASABAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH BMT AS ' ADIYAH SENGKANG*. 2.
- Goal-setting, D. (2019). *Goal-Setting Setting*.
- Hamid, A., Agama, I., Negeri, I., & Parepare, I. (2019). *Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah*. 1(1), 88–100.
- In, F., Bank, S., & Parepare, I. (n.d.). *The Effect of Accounting Information Technology On Report Quality Finance In Sharia Bank In Parepare City*. 34–39.
- Indonesia, U. M. (2020). *KEUANGAN PADA SATUAN KERJA WILAYAH SULAWESI SELATAN Pendahuluan*. 2, 24–34.
- Masse, R. A., Parepare, I., Arake, L., Amiruddin, M. M., Parepare, I., & Syatar, A. (2021). *How to Attract Millennials ? Indonesian Sharia Banking Opportunities Islamic Economics and Business Islamic Economics and Business*. 18, 376–385. <https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38>
- Naro, W., Syatar, A., Amiruddin, M. M., Haq, I., Abubakar, A., & Risal, C. (2020). *Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia*. 1(1), 572–586.
- No Title. (2019).

- Open, A., Indonesian, A. T., & Bank, S. (2023). *Students' perceptions of smh banten uin regarding online account open at indonesian sharia bank (bsi)*. 2(1), 13–17.
- Parapare, I. (2022). *BAI ' INAH MENURUT IMAM SYAFI ' I DAN RELEVANSINYA DENGAN AKAD PERBANKAN SYARIAH*. 4(November).
- Parepare, I. (2019). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 2018.
- Pemasaran, S., & Pembiayaan, P. (2019). *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan PT. BNI Syariah KC. Parepare*. 1(2), 212–237.
- Qaed, I., Syaputra, E., Hilal, F. N., Febriansyah, M., Amiruddin, M. M., Ridhwan, M., & Aziz, A. (2014). *Maslahah as an Islamic Source and its Application in Financial Transactions*. 2(5), 66–71.
- Saleh, M., & Syarifuddin, M. (2023). *Aksesibilitas Informasi dan Pengetahuan Masyarakat Towani Tolotang Terhadap Produk , Fitur Produk dan Preferensi Perbankan Syariah di Kota Parepare Perbankan Syariah diprakarsa dan disusun secara konsisten oleh pemikir berfokus pada teraksesnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat khususnya industri ini , meskipun Indonesia jauh dari unik di antara negara Islam lainnya pelayanan , jam buka kantor , dll . Fokus pada penelitian ini diperoleh dengan (Riba). (U . N . Yasin & Hati , 2017) berpendapat bahwa perbankan Islam harus dalam tiga dekade terakhir dan krisis keuangan global tahun 2007-2009 telah yang signifikan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang*. 5(1), 12–33.
- Syatar, A., Amiruddin, M. M., & Haq, I. (2020). *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* *بَيِّنَاتُ بَيِّنَاتٍ دَشَّ لِلَّ آةٌ نَتَفَّ اوُقُ تَأَوَّ نِي ذَلَّ أَنْ مَّ أَوْ و مَكَ لَا دَرَّ او مَّ اخِرَ اق عُلَّ عَالَّ ظُرُ تَلَّة ص. 13*.
- Tabroni, I., Maryani, A. H., & Sari, R. P. (n.d.). *Teacher Performance Improvement In Building Quality Education*. 1–16.
- Tabroni, I., & Purnamasari, R. (2022). *KAJIAN YASINAN MINGGUAN DALAM MEMBINA KARAKTER MASYARAKAT PADA MASA COVID-19 DI PERUMAHAN*. 2(1), 9–18.
- Tabroni, I., Sari, R. P., Jamil, N. A., & Irpani, A. (2022). *Pengembangan Model Pendidikan Karakter Pada Anak di Perumahan Lebak Kinasih Kabupaten Purwakarta*. 1013–1040. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.3159>
- Syatar, A., Mundzir, C., & Amiruddin, M. M. (2022, April). Religious Moderation Values in The COVID-19 Vaccine Phenomenon in Indonesia. In *9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay)(ASBAM 2021)* (pp. 619-622). Atlantis Press.
- Jamaluddin, S., & BN, A. M. T. (2024). Examining the Istinbat Systems of the Indonesian Ulama Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 115-130.
- Hasim, H. (2023). ISLAMIC LAW PHILANTHROPY IN INSTITUTIONS AND URBAN VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT PATTERNS IN PAREPARE CITY. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 20-32.

Azizah, N., Hamang, M. N., & Hannani, H. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Atiqa Pinrang. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 1(01), 01-16.

Nurhalimah, N., Firman, F., & Damirah, D. (2023). KEBANGKITAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA: RUMAH TERAPUNG DI SOPPENG. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 1(02), 145-155.

Sultan, S. (2022). Small Medium Micro Business Strategies During Covid-19 Time In Barru District, Barru Regency (Sharia Financial Management Analysis). *IFAR*, 17-23.

STRATEGI MANAJEMEN KEUANGAN TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS UPS PEGADAIAN SYARIAH LANRISANG KABUPATEN PINRANG

Dewintara, E., Semaun, S., & Bahri, A. (2024). Orientasi dan strategi bertahan persaingan kewirausahaan perempuan pada UMKM.

Rachman, M., Semaun, S., Suarning, S., Mahsyar, M., & Zubair, M. K. (2024). The Impact of Productive Zakat on Improving the Welfare of Mustahik Micro Enterprises At the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Parepare City. *Jurnal Ar-Ribh*, 7(1).

Suras, M., & Semaun, S. (2024). PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA USAHA BUMBUNG INDAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH). *MONETA*, 28-41.

Putri, W. R., & Semaun, S. (2023). Pengaruh Biaya Produksi terhadap Pendapatan Petani Jagung Desa Benteng Paremba Pinrang (Analisis Ekonomi Islam). *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 27-44.

Setiyawati, D., Semaun, S., & Muhammadun, M. (2023). Implementasi Corporate Social Re Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Angkasa Pura I Makassar Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 1-7.

Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). Pemberdayaan Istri Nelayan Ujung Lero Dalam Mengolah Produk Home Industry Berbahan Dasar Ikan. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 363-370.

Fahrul, M., Semaun, S., & Zubair, M. K. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA MENRALO BEACH. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 18-25

Djubaedi, D. (2021). Meningkatkan Motivasi Mahasiswa dalam Membangun Jiwa Nasionalisme melalui Program Sabbatical Leave. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 1(2), 78-92.

Inawati, I., Erwin, E., & Musmulyadi, M. (2022). CORRELATION OF THE USING ONLINE LEARNING SYSTEMS (ELEARNING) ON STUDENT LEARNING SATISFACTION. *ISCE: Journal of Innovative Studies on Character and Education*, 6(1), 127-133.

Fadillah, Y., & Ilmi, A. D. (2022). Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), 52-64.

Syarifuddin, A. D. I. (2023). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA MEMILIH PROGRAM STUDI AKUNTANSI DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE. *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 2(2), 140-154.

Anugrah, M. R., Arqam, A., & Syarifuddin, A. D. I. (2023). FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN DI KOTA PAREPARE. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 11-17.

Akbar, M. A., Semmaun, S., & Frihatni, A. A. (2022). METODE DOLLAR COST AVERAGING (DCA) PADA INVESTASI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), 1-19.

Islahi, A. A. (2013). First vs. second generation Islamic economists: Deviations and differences in thoughts.

Amiruddin, M., Yuniardyanti, S., Aisyah, C. S., & Firdaus, M. R. M. (2023). Perawatan kuku untuk kesehatan jasmani dan rohani sebagai sunah Nabi Muhammad SAW. *Medika: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 3(2), 22-26.